



**PUTUSAN**  
Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KO HENCE ;  
Tempat lahir : Manado ;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Mei 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Singkil Dua Lingkungan Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara ;  
A g a m a : Kristen Katolik ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain ;

Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri tanpa bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa alat bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG als KO HENCE bersalah melakukan Tindak Pidana “penipuan secara berlanjut” sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG als KO HENCE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo



3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat pernyataan jual beli cengkih tanggal 22 Juni 2017 ;

Dikembalikan kepada saksi ARNI ABUDI ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman seringannya dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KO HENCE pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017 bertempat di rumah saksi Arni Abudi yang beralamat di Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa bermula dari maksud terdakwa untuk memperoleh sejumlah keuntungan dari saksi ARNI ABUDI, maka untuk merealisasikan niatnya pada tanggal 22 juni 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi ARNI ABUDI, dengan dalih untuk membeli cengkeh milik saksi ARNI ABUDI sebanyak 5.992,8 kg, lalu terdakwa menawarkan cengkeh milik saksi ARNI ABUDI dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perkilogramnya namun pada saat itu saksi ARNI ABUDI belum bersedia menjual cengkeh miliknya dengan alasan harga tawaran terdakwa terlalu rendah dan tidak

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan harga pasar sehingga saksi ARNI ABUDI masih menunggu tawaran dari pihak lain dengan harga cengkeh yang lebih tinggi kemudian setelah itu terdakwa menawarkan kembali cengkeh milik saksi ARNI ABUDI dengan harga Rp. 130.000,- namun disertai iming-iming apabila harga pasaran cengkeh naik sewaktu-waktu maka terdakwa akan membayar selisih dari harga pasaran tersebut tanpa batas waktu yang ditentukan dengan mengatakan *"ini cengkeh saya mau beli Rp. 130.000,- perkilogram, dan apabila harga cengkeh menjadi Rp. 150.000,- perkilogram saya akan tambah sesuai harga pasaran dimana uang pembayaran akan ditransfer istri saya"* oleh karena ucapan terdakwa tersebut saksi ARNI ABUDI langsung percaya dan membuat surat perjanjian jual beli cengkeh bermaterai tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi ARNI ABUDI, dan disaksikan oleh saksi NURAIDA KADIR, beserta saksi RONAL NTESEU.

- Selanjutnya setelah surat perjanjian ditandatangani terdakwa langsung menyuruh supir truk terdakwa untuk memuat cengkeh tersebut, kemudian saksi ARNI ABUDI menanyakan terkait pembayaran pembelian cengkeh miliknya sebanyak 5.992,8 kilogram atau senilai Rp. 779.064.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa menyampaikan kepada saksi ARNI ABUDI agar saksi ARNI ABUDI menunggu saja karena istri terdakwa sementara mentransfer uang pembayaran cengkeh pada saat itu juga ke rekening milik saksi ARNI ABUDI, sehingga karena perkataan terdakwa tersebut saksi ARNI ABUDI membiarkan terdakwa memuat dan membawa cengkeh milik saksi ARNI ABUDI.
- Bahwa cengkeh yang terdakwa beli dari saksi ARNI ABUDI, seolah-olah terdakwa kirim ke saksi Koeswanto Soeharsono (Direktur CV. Restu Sejati alamat Jl. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 23 No. 8 Ngaliyan, Semarang), karena terdakwa sebelumnya telah mempunyai kontrak jual beli cengkeh ;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah saksi ARNI ABUDI menunggu kiriman uang pembayaran cengkeh dari istri terdakwa belum masuk ke rekening saksi ARNI ABUDI, maka saksi ARNI ABUDI langsung menghubungi terdakwa melalui telepon dengan maksud untuk menanyakan pengiriman uang tersebut sebagaimana janji terdakwa, namun pada saat itu terdakwa menjawab Bahwa istri terdakwa belum sempat mentransfer uang

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran cengkeh tersebut karena bank sudah tutup sehingga terdakwa akan mentransfer minggu depan.

- Bahwa setelah satu minggu kemudian saksi ARNI ABUDI mengecek kiriman uang pembayaran cengkeh dari istri terdakwa belum masuk juga ke rekening saksi ARNI ABUDI, sehingga saksi ARNI ABUDI menelepon terdakwa kembali lalu terdakwa menindaklanjuti telepon saksi ARNI ABUDI dengan mentransfer saksi ARNI ABUDI namun hanya sebagian yakni sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 609.064.000,- (enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) terdakwa menjanjikan akan segera melunasinya.
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa bulan tidak ada kabar dari terdakwa mengenai sisa pembayaran pembelian cengkeh kemudian pada tanggal 18 September 2017, saksi ARNI ABUDI langsung mendatangi rumah milik terdakwa yang berada di Manado untuk meminta sisa uang pembayaran cengkeh yang belum terdakwa lunasi, namun terdakwa memberikan jawaban Bahwa terdakwa akan mengupayakan untuk segera melunasi sisa pembayaran pembelian cengkeh tersebut kepada saksi ARNI ABUDI, lalu saksi ARNI ABUDI meminta kepastian/jaminan kepada terdakwa sehingga terdakwa yang pada saat itu tidak memiliki uang dan tidak tahu akan memberikan jaminan apa, kemudian terdakwa langsung membuat sebuah cek tunai BNI No. CA387776 tanggal 2 Oktober 2017 dengan nilai Rp. 609.064.000,- (enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) disertai surat pernyataan penyelesaian pembayaran pembelian cengkeh paling lama 14 hari setelah surat pernyataan dibuat dan selambat-lambatnya tanggal 2 Oktober 2017, dan menyerahkannya kepada saksi ARNI ABUDI seolah-olah cek tersebut benar dapat dicairkan, padahal terdakwa mengetahui cek tersebut kosong, dengan maksud agar saksi ARNI ABUDI percaya dan tidak menagih terdakwa lagi.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2017 dan tanggal 2 Oktober 2017, saksi korban menghubungi terdakwa untuk memastikan pencairan cek yang diberikan terdakwa, namun terdakwa menyampaikan Bahwa cek belum dapat dicairkan karena terdakwa belum memiliki uang sehingga terdakwa hanya mengirim uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum melunasi sisa pembayaran pembelian cengkeh milik saksi ARNI ABUDI sebesar Rp. 609.064.000,- (enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) tersebut.

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan cengkeh milik saksi ARNI ABUDI tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi ARNI ABUDI melainkan terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARNI ABUDI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 609.064.000,- (enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KO HENCE diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

### Kedua:

-----Bahwa terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KO HENCE pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dibulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi Arni Abudi yang beralamat di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal pada tanggal 22 juni 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi ARNI ABUDI, dengan maksud untuk membeli cengkeh milik saksi ARNI ABUDI sebanyak 5.992,8 kg maka untuk merealisasikan niatnya, terdakwa berdalih dengan menawarkan cengkeh milik saksi ARNI ABUDI dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perkilogramnya namun pada saat itu saksi ARNI ABUDI belum bersedia menjual cengkeh miliknya dengan alasan harga tawaran terdakwa terlalu rendah dan tidak sesuai dengan harga pasar sehingga saksi ARNI ABUDI masih menunggu tawaran dari pihak lain dengan harga cengkeh yang lebih tinggi kemudian setelah itu terdakwa menawarkan kembali cengkeh milik saksi ARNI ABUDI dengan mengatakan *"ini cengkeh saya mau beli Rp. 130.000,- perkilogram, dan apabila harga cengkeh menjadi Rp. 150.000,- perkilogram saya akan tambah sesuai harga pasaran dimana uang pembayaran akan ditransfer istri saya"* kemudian saksi langsung mengiyakan tawaran terdakwa tersebut

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan membuat surat perjanjian jual beli cengkeh bermaterai tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi ARNI ABUDI, dan disaksikan oleh saksi NURAIDA KADIR, beserta saksi RONAL NTESEU.

- Selanjutnya setelah surat perjanjian ditandatangani terdakwa langsung menyuruh supir truk terdakwa untuk memuat cengkeh tersebut, kemudian saksi ARNI ABUDI menanyakan terkait pembayaran pembelian cengkeh miliknya sebanyak 5.992,8 kilogram atau senilai Rp. 779.064.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa menyampaikan kepada saksi ARNI ABUDI agar saksi ARNI ABUDI menunggu saja karena istri terdakwa sementara mentransfer uang pembayaran cengkeh pada saat itu juga ke rekening milik saksi ARNI ABUDI, sehingga karena perkataan terdakwa tersebut saksi ARNI ABUDI membiarkan terdakwa memuat dan membawa cengkeh milik saksi ARNI ABUDI.
- Bahwa cengkeh yang terdakwa beli dari saksi ARNI ABUDI, seolah-olah terdakwa kirim ke saksi Koeswanto Soeharsono (Direktur CV. Restu Sejati alamat Jl. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 23 No. 8 Ngaliyan, Semarang), karena terdakwa sebelumnya telah mempunyai kontrak jual beli cengkeh dengan saksi Koeswanto Soeharsono ;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah saksi ARNI ABUDI menunggu kiriman uang pembayaran cengkeh dari istri terdakwa belum masuk ke rekening saksi ARNI ABUDI, maka saksi ARNI ABUDI langsung menghubungi terdakwa melalui telepon dengan maksud untuk menanyakan pengiriman uang tersebut sebagaimana janji terdakwa, namun pada saat itu terdakwa menjawab Bahwa istri terdakwa belum sempat mentransfer uang pembayaran cengkeh tersebut karena bank sudah tutup sehingga terdakwa akan mentransfer minggu depan.
- Bahwa setelah satu minggu kemudian saksi ARNI ABUDI mengecek kiriman uang pembayaran cengkeh dari istri terdakwa belum masuk juga ke rekening saksi ARNI ABUDI, sehingga saksi ARNI ABUDI menelepon terdakwa kembali lalu terdakwa menindaklanjuti telepon saksi ARNI ABUDI dengan mentransfer saksi ARNI ABUDI namun hanya sebagian yakni sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 609.064.000,- (enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) terdakwa menjanjikan akan segera melunasinya.
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa bulan tidak ada kabar dari terdakwa mengenai sisa pembayaran pembelian cengkeh kemudian pada tanggal 18

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, saksi ARNI ABUDI langsung mendatangi rumah milik terdakwa yang berada di Manado untuk meminta sisa uang pembayaran cengkeh yang belum terdakwa lunasi, namun terdakwa memberikan jawaban bahwa terdakwa akan mengupayakan untuk segera melunasi sisa pembayaran pembelian cengkeh tersebut kepada saksi ARNI ABUDI, lalu saksi ARNI ABUDI meminta kepastian/jaminan kepada terdakwa sehingga karena pada saat itu juga terdakwa yang tidak memiliki uang dan tidak tahu akan memberikan jaminan apa, sehingga terdakwa membuat sebuah cek tunai BNI No. CA387776 tanggal 2 Oktober 2017 dengan nilai Rp. 609.064.000,- (enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) disertai surat pernyataan penyelesaian pembayaran pembelian cengkeh paling lama 14 hari setelah surat pernyataan dibuat dan selambat-lambatnya tanggal 2 Oktober 2017.

- Bahwa pada tanggal 25 September 2017 dan tanggal 2 Oktober 2017, saksi korban menghubungi terdakwa untuk memastikan pencairan cek yang diberikan terdakwa, namun terdakwa menyampaikan bahwa cek belum dapat dicairkan karena terdakwa belum memiliki uang.
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum melunasi sisa pembayaran pembelian cengkeh milik saksi ARNI ABUDI sebesar Rp. 609.064.000,- (enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan cengkeh milik saksi ARNI ABUDI tersebut saksi gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARNI ABUDI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 609.064.000,- (enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KO HENCE diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, Bahwa guna menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. **ARNI ABUDI als ANI**, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KO HENCE pada hari Kamis tanggal 22

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017, bertempat di rumah saksi di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi pernah bertemu dengan terdakwa saat terdakwa mencari cengkeh di Gorontalo ;
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa yakni awalnya terdakwa datang ke rumah saksi hendak membeli cengkeh milik saksi, kemudian terdakwa menyampaikan istri terdakwa akan mentransfer pembayarannya dari Manado ke rekening saksi, namun setelah cengkeh dibawa oleh terdakwa, terdakwa tidak lagi mentransfer melainkan hanya berjanji akan membayar 1 minggu kemudian, dan setelah 1 minggu kemudian terdakwa hanya mentransfer sebagian uang cengkeh tersebut sedangkan sisanya dibayar dengan cek tunai BNI namun ternyata tidak dapat dicairkan ;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 22 Juni 2017 terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG datang ke rumah milik saksi dengan tujuan untuk membeli cengkih milik saksi ARNI ABUDI, namun pada saat itu saksi belum bersedia dengan tawaran yang diberikannya yakni Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perkilogramnya, karena pada saat itu saksi masih menunggu harga pasaran cengkih yang lebih tinggi, kemudian terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG berjanji akan membayar selisih harga cengkih dari tawarannya yang pertama yakni Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perkilogramnya apabila sewaktu – waktu harga cengkih naik menurut pasaran dengan kata-kata “*ini cengkeh saya mau beli dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per Kg*”. Yang pada saat itu harga cengkeh dipasaran seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per Kg. Dan terdakwa mengatakan “*apabila ini harga cengkeh menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per Kg saya akan tambah sesuai dengan harga pasaran*”, sehingga pada saat itu saksi setuju dan mau menjual cengkih milik saksi tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG membuat Surat Pernyataan Jual Beli Cengkih dimana saksi sebagai pihak pertama dan Terdakwa sebagai pihak ke dua. Dan setelah itu terdakwa langsung menyuruh supir truknya untuk memuat cengkih tersebut namun pada saat itu saksi sempat menahan dan langsung menanyakan pembayaran cengkih tersebut dan pada saat itu terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG mengatakan Bahwa “*ini hari istri saya akan transfer uang cengkih*”,

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga pada saat itu saksi membiarkan cengkih tersebut di bawah oleh terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG, dan tetap menunggu uang masuk ke rekening milik saksi. Kemudian setelah beberapa saat saksi menunggu dan uang pembayaran cengkih tersebut juga belum masuk, saksi langsung menelfon terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG namun terdakwa mengatakan *"uang cengkih tidak jadi ditransfer oleh istrinya karena Bank sudah tutup dan akan di transfer pada minggu depan"*, Kemudian setelah minggu depan saksi menelfon ulang terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG untuk menanyakan uang pembayaran cengkih milik saksi tersebut namun pada saat itu terdakwa hanya mentransfer sebagian secara bertahap yang jika ditotalkan kurang lebih Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan sisahnya hanya dijanji terus. Kemudian setelah tanggal 18 September 2017 saksi dengan suami saksi yakni saudara DHINI KADIR berupaya untuk mencari alamat rumah terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG dan kami mendapatkan informasi Bahwa terdakwa beralamat di Kec. Singkil Kota Manado. Kemudian setelah itu kami langsung mendatangi rumahnya dan setelah itu saksi bertemu dengan terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG terdakwa hanya mengatakan Bahwa akan berupaya untuk membayar penuh pembelian cengkih tersebut dan pada saat itu saksi meminta barang jaminan namun terdakwa hanya kembali meyakinkan saksi dengan cara membuat sebuah CEK TUNAI BNI nomor CA387776 tanggal 02 Oktober 2017 disertai SURAT PERNYATAANNYA Bahwa akan menyelesaikan sisa pembayaran uang cengkih tersebut selambat – lambatnya tanggal 02 Oktober 2017. Kemudian setelah tanggal 02 Oktober 2017 terdakwa menelfon saksi dan mengatakan Bahwa CEK tersebut belum bisa dicairkan karena terdakwa belum mempunyai uang.

- Bahwa jumlah cengkeh yang saksi jual kepada terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG sebanyak 5.992,8 Kg atau senilai Rp. 779.064.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu tidak dibuatkan kwitansi, namun saksi membuat SURAT PERNYATAAN JUAL BELI CENGKEH bermaterai yang ditandatangani saksi sendiri dan terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG dengan disaksikan oleh saksi NURAIDA KADIR, beserta saksi RONAL NTESEU tanggal 22 Juni 2017 ;

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SURAT PERNYATAAN JUAL BELI CENGKIH tersebut sebagai bukti Bahwa terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG benar telah melakukan pembelian cengkih milik saksi.
- Bahwa Saksi percaya kepada terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG karena terdakwa mengatakan *ini cengkeh saya mau beli dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per Kg* ". Yang pada saat itu harga cengkeh dipasaran seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per Kg. Dan terdakwa mengatakan " *apabila ini harga cengkeh menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per Kg saya akan tambah sesuai dengan harga pasaran*". Serta mengatakan " *nanti mau ditransfer sama istri saya*", kemudian terdakwa memberikan cek kepada saksi untuk pembayaran jual beli cengkih, namun ternyata saat memberikan cek tersebut terdakwa mengetahui cek tidak dapat dicairkan.
- Bahwa saksi memperbolehkan terdakwa membawa cengkeh milik saksi meskipun pada saat itu terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG belum memberikan uang pembayaran cengkih tersebut karena saksi percaya dengan ucapan terdakwa akan mentransfer uang ke rekening saksi, dan sebelumnya terdakwa telah melakukan kerjasama jual beli cengkih dengan saksi ;
- Bahwa pada saat itu upaya yang saksi lakukan yakni setelah saksi mendapatkan informasi Bahwa terdakwa beralamatkan di Kec. Singkil sehingga saksi, suami saksi dan saudara RONAL NTESEO langsung mendatangi rumah milik terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG pada saat itu juga untuk meminta menyelesaikan pembayaran cengkih tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG hanya berjanji dan kembali meyakinkan saksi Bahwa terdakwa akan menyelesaikan pembayaran cengkih tersebut dan juga terdakwa pada saat itu memberikan saksi CEK TUNAI BANK BNI yang di sertai dengan SURAT PERNYATAAN ;
- Bahwa benar cek dan surat pernyataan yang terlampir dalam berkas perkara yang terdakwa JOSEP pernah buat dan diberikan kepada saksi, dimana pada saat itu terdakwa terlebih dahulu membuat surat pernyataan dengan isi Bahwa terdakwa masih memiliki sisa pembayaran pembelian cengkih yang belum terbayarkan sebesar Rp. 609.064.000,- (enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya sendiri dan akan melunasi atau selesaikan selambat – lambatnnya tanggal 02 Oktober 2017, kemudian setelah itu terdakwa memberikan saksi Cek tunai BNI tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak melunasi sisa pembayaran pembelian cengkih milik saksi dan cek tunai tersebut juga tidak bisa dicairkan.
- Bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan di Bank karena sebelum tanggal 02 Oktober 2017 yakni tanggal 25 September 2017 saksi menelfon terdakwa JOSEP dan menanyakan pencairan cek tersebut, kemudian terdakwa mengatakan Bahwa belum ada dana, dan saksi tetap menelfonnya pada tanggal 02 Oktober 2017 untuk memperjelas apakah memang ada atau tidak dan pada saat itu terdakwa mengatakan Bahwa terdakwa belum memiliki uang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG memberikan saksi CEK TUNAI BNI yang tidak bisa saudara cairkan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika cengkih miliknya tersebut dikemanakan oleh terdakwa JOSEP.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp. 609.064.000 (enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah suami saksi sendiri saudara DINI KADIR, anak saksi saudara NURAIDA KADIR dan menantu saksi saudara RONAL NTESEO.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

2. **NURAIDA KADIR, SE, M. Ak als IDA**, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, bertempat di rumah saksi ARNI ABUDI di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo
- Bahwa saksi merupakan anak dari saksi ARNI ABUDI yang menjadi korban penipuan terdakwa ;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri bersama saudara DINI KADIR, dan saudara RONAL NTESEO saat terdakwa mendatangi rumah saksi ARNI ABUDI dengan tujuan untuk membeli cengkih milik saksi ARNI ABUDI sebanyak 5.992,8 Kilogram atau senilai Rp. 779.064.000,- (tujuh ratus

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa yakni bermula terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG datang ke rumah sdri. ARNI ABUDI dengan tujuan untuk membeli cengkih milik sdri. ARNI ABUDI dan dirinya akan membayar cengkih tersebut dengan cara mentransfer uang dari Manado ke Rekening milik sdri. ARNI ABUDI sendiri, namun setelah cengkih tersebut di bawah, terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG sudah tidak lagi mentransfer uang pembayaran cengkih sdri. ARNI ABUDI tersebut melainkan hanya berjanji akan membayarnya setelah 1 (satu) minggu kemudian dan setelah satu minggu kemudian terdakwa hanya mentransfer sebagian uang cengkih tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat itu saksi berada di tempat tersebut, dan saksi juga melihat langsung terdakwa JOSEP membawa cengkih tersebut dan mendengar janji terdakwa JOSEP yang akan membayar cengkih tersebut dengan cara mentransfer uang dari cengkih tersebut ke rekening milik ibu saksi yakni saudara ARNI. Sedangkan untuk masalah cek saksi ketahui setelah saudara ARNI sendiri yang memberitahunya kepada saksi Bahwa cek tersebut tidak bisa di cairkan.
- Bahwa Saksi pada saat itu terdakwa JOSEP mengatakan kepada saksi ARNI ABUDI *ini cengkeh saya mau beli dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per Kg* ". Yang pada saat itu harga cengkeh dipasaran seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per Kg, dan dirinya mengatakan *" apabila ini harga cengkeh menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per Kg saya akan tambah sesuai dengan harga pasaran"*. Serta mengatakan *" nanti uang pembayaran cengkih mau ditransfer sama istri saya"*.
- Bahwa pada saat itu terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG belum mentransfer uang pembayaran cengkih tersebut namun terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG telah membawa pergi cengkih milik saksi tersebut, karena saksi ARNI ABUDI percaya dengan perkataan dan iming-iming dari terdakwa yang akan membayar selisih harga apabila harga pasaran cengkih naik sewaktu – waktu, contohnya apabila harga cengkih naik menurut pasaran menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya maka selisih yang harus di bayar terdakwa JOSEP kepada sdri. ARNI ABUDI yakni Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebagaimana surat pernyataan jual beli cegkih

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2017 dimana saksi juga bertanda tangan di surat pernyataan jual beli cengkih tersebut sebagai saksi.

- Bahwa saksi ARNI sudah pernah meminta dan menanyakan kepada terdakwa JOSEP terkait pembayaran namun terdakwa JOSEP hanya mengirim kurang lebih Rp.170.000.000,- ( seratus tujuh puluh juta rupiah ) dan belum pernah mengirim lagi sisa uang tersebut dan setelah dirinya memberikan cek tunai yang ternyata tidak bisa di cairkan oleh orang tua saksi.
- Bahwa cek tunai tersebutlah yang pernah diperlihatkan oleh ibu saksi saudara ARNI kepada saksi dimana cek tersebut tidak bisa di cairkan oleh ibu saksi ARNI ABUDI ;
- Bahwa saksi ARNI pernah mengatakan Bahwa terdakwa JOSEP menelfonnya dan mengatakan Bahwa cek tersebut belum dapat dicairkan di tanggal 02 Oktober 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa JOSEP kemanakan cengkih tersebut.
- Bahwa sisa pembayaran yang belum terdakwa serahkan kepada saksi ARNI ABUDI yakni sejumlah Rp. 609.064.000,- ( enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah ).
- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yakni saudara RONAL NTESEO dan ayah saksi yakni saudara DINI KADIR.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

3. **DINI KADIR als DINI**, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, bertempat di rumah saksi ARNI ABUDI di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi ARNI ABUDI yang menjadi korban penipuan terdakwa ;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri bersama saudara NURAIDA KADIR, dan saudara RONAL NTESEO saat terdakwa mendatangi rumah saksi ARNI ABUDI dengan tujuan untuk membeli cengkih milik saksi ARNI ABUDI sebanyak 5.992,8 Kilogram atau senilai Rp. 779.064.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah).

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penipuan yang dilakukan terdakwa yakni terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG datang ke rumah saksi dan memaksa istri saksi untuk menjual cengkeh milik kami kepadanya, dan setelah cengkeh tersebut diserahkan, dari terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG tidak pernah membayarnya .
- Bahwa terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG pernah mengatakan kepada istri saksi yakni ARNI ABUDI” ini cengkeh saya mau beli dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per-Kg ” dan dari terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG mengatakan ” apabila ii harga cengkeh menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Per-Kg saya akan tambah sesuai dengan harga pasaran ” .sehingga dengan kalimat tersebut istri saksi yakin dan menjula cengkeh tersebut terhadap terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG.
- Bahwa Pada saat istri saksi menanyakan pembayaran atas pembelian cengkeh tersebut, dari terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG mengatakan Bahwa uangnya akan di transfer oleh istrinya namun kenyataannya uang tersebut belum di transfer olehnya saat itu.
- Bahwa jumlah Cengkeh yang dibeli oleh terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG terhadap istri saya tersebut sebanyak 5.992,8 Kg. Atau senilai Rp. 779.064.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG hanya membayar dengan cara menyicil, namun pada waktu pembelian cengkeh tersebut tidak ada perjanjian diantara kami untuk membayar dengan cara menyicil, dimana ia menyicilnya dengan cara mentransfernya secara bertahap dan apabila di totalkan sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa pada waktu pembelian cengkeh tersebut tidak disertai dengan bukti kwitansi , dimana setelah istri saksi menyetujui menjual cengkeh tersebut terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG langsung memuat cengkeh tersebut di truk dan mengatakan Bahwa uangnya akan di transfer oleh istrinya namun kami hanya memiliki surat pernyataan jual beli cengkih tanggal 22 juni 2017 oleh pihak pertama an. ARNI ABUDI dan pihak kedua an. JOSEP RUDDY TAMASOLENG yang disaksikan oleh saudari NURAINA KADIR dan saudara RONAL NTESEO.
- Bahwa karena istri saksi hanya di berikan janji – janji saja oleh terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG akan di bayar penuh atas pembelian cengkeh tersebut namun kenyataannya hanya di bayar secara cicill dan tidak sesuai dengan harapan kami, sehingga pada tanggal 18 september 2017 istri saya

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo



bersama- sama dengan saksi berupaya mencari tahu alamat rumah dari terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG dan kami mendapatkan informasi Bahwa ia beralamat Kecamatan Singkil Kota Manado Propinsi Sulut, dan setelah istri saksi bertemu dengannya ,istri saya menagih janji dari terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG, namun dari terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG hanya mengatakan berupaya membayar penuh pembelian dari cengkeh tersebut , dan ia kembali lagi meyakinkan istri saksi dengan cara ia memberikan istri saya cek Bank BNI dengan nomor : CA387776 tanggal 02 Oktober 2017 , dengan nominal Rp.609.064.000,- (enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) yang di tanda tangani olehnya.

- Bahwa sebelum istri saksi mencairkan cek tersebut di Bank BNI ia masih menelpon terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG , namun dari saudara terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG mengatakan Bahwa dananya belum ada di Bank BNI sehingga istri saksi sudah tidak lagi mendatangi Bank BNI mencairkan cek tersebut .
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG kepada istri saksi Bahwa cengkeh tersebut di jualnya kembali ke perusahaan.
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh istri saksi adalah sejumlah Rp. 609.064.000,- (enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saudari NURAIKA KADIR beralamatkan di Desa Mengolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, dan saudara RONAL NTESEO beralamatkan di desa Luhu Kec. Telaga Kab. Gorontalo .

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. **RONAL NTESEO Amd, Kep. Als ONAL**, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, bertempat di rumah saksi di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa saksi merupakan anak menantu dari saksi ARNI ABUDI yang menjadi korban penipuan terdakwa ;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri bersama saudara DINI KADIR, dan saudara NURAIKA KADIR saat terdakwa mendatangi rumah saksi ARNI ABUDI dengan tujuan untuk membeli cengkih milik saksi ARNI ABUDI



sebanyak 5.992,8 Kilogram atau senilai Rp. 779.064.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa yakni bermula terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG datang ke rumah sdri. ARNI ABUDI dengan tujuan untuk membeli cengkih milik sdri. ARNI ABUDI dan dirinya akan membayar cengkih tersebut dengan cara mentransfer uang dari Manado ke Rekening milik sdri. ARNI ABUDI sendiri, namun setelah cengkih tersebut di bawah, terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG sudah tidak lagi mentransfer uang pembayaran cengkih sdri. ARNI ABUDI tersebut melainkan hanya berjanji akan membayarnya setelah 1 (satu) minggu kemudian dan setelah satu minggu kemudian dirinya hanya mentransfer sebagian uang cengkih tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat itu saksi berada di tempat tersebut, dan saksi juga melihat langsung terdakwa JOSEP membawa cengkih tersebut dan mendengar janji terdakwa JOSEP yang akan membayar cengkih tersebut dengan cara mentransfer uang dari cengkih tersebut ke rekening milik ibu saksi yakni saudara ARNI. Sedangkan untuk masalah cek saksi ketahui setelah saudara ARNI sendiri yang memberitahukannya kepada saksi Bahwa cek tersebut tidak bisa di cairkan.
- Bahwa Saksi pada saat itu terdakwa JOSEP mengatakan kepada saksi ARNI ABUDI *ini cengkeh saya mau beli dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per Kg* ". Yang pada saat itu harga cengkeh dipasaran seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per Kg, dan dirinya mengatakan " *apabila ini harga cengkeh menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per Kg saya akan tambah sesuai dengan harga pasaran*". Serta mengatakan " *nanti uang pembayaran cengkih mau ditransfer sama istri saya*".
- Bahwa pada saat itu terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG belum mentransfer uang pembayaran cengkih tersebut namun terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG telah membawa pergi cengkih milik saksi tersebut, karena saksi ARNI ABUDI percaya dengan perkataan dan iming-iming dari terdakwa yang akan membayar selisih harga apabila harga pasaran cengkih naik sewaktu – waktu, contohnya apabila harga cengkih naik menurut pasaran menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya maka selisih yang harus di bayar terdakwa JOSEP kepada sdri. ARNI ABUDI yakni Rp. 20.000,-

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah), sebagaimana surat pernyataan jual beli cengkih tanggal 22 Juni 2017 dimana saksi juga bertanda tangan di surat pernyataan jual beli cengkih tersebut sebagai saksi.

- Bahwa saksi ARNI sudah pernah meminta dan menanyakan kepada terdakwa JOSEP terkait pembayaran namun terdakwa JOSEP hanya mengirim kurang lebih Rp. 170.000.000,- ( seratus tujuh puluh juta rupiah ) dan belum pernah mengirim lagi sisa uang tersebut dan setelah dirinya memberikan cek tunai yang ternyata tidak bisa di cairkan oleh orang tua saksi.
- Bahwa cek tunai tersebutlah yang pernah diperlihatkan oleh ibu saksi saudari ARNI kepada saksi dimana cek tersebut tidak bisa di cairkan oleh ibu saksi ARNI ABUDI ;
- Bahwa saksi ARNI pernah mengatakan Bahwa terdakwa JOSEP menelfonnya dan mengatakan Bahwa cek tersebut belum dapat dicairkan di tanggal 02 Oktober 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa JOSEP kemanakan cengkih tersebut.
- Bahwa sisa pembayaran yang belum terdakwa serahkan kepada saksi ARNI ABUDI yakni sejumlah Rp. 609.064.000,- ( enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah ).
- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yakni saudara RONAL NTESEO dan ayah saksi yakni saudara DINI KADIR.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

5. **GIANTO TANUWIJAYA als PAK GENG**, yang keterangan di bawah sumpah dalam berkas perkara dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi jelaskan Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE. pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, bertempat di rumah saksi di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE karena dirinya ada hubungan kerja dengan saksi yakni sebagai penjual cengkih sedangkan sdri. ARNI ABUDI saksi tidak mengenal dirinya.

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang di laporkan oleh sdri. ARNI ABUDI yang diduga dilakukan oleh terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG.
- Saksi jelaskan Bahwa memang terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE pernah mengirim cengkih ke Gudang CV. RESTU SEJATI Jl. Bedali Lawang Nomor 56 Kota Malang Provinsi Jawa Timur Surabaya milik sdra. KUSWANTO pada tanggal 25 Juni 2017 dengan kapal KM TANTO LUMOSO GEMBIRA namun saksi tidak mengetahui apakah cengkih milik tersebut adalah milik dari sdri. ARNI ABUDI dan yang saksi ketahui Bahwa kontrak cengkih pada saat itu adalah kontrak dengan sdra. ARFAN.
- Saksi jelaskan Bahwa adapun jumlah cengkih pada saat itu yang telah dikirim pada tanggal 25 Juni 2017 oleh terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE sesuai kontrak dengan sdra ARFAN yakni sejumlah 29.769 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) Kilogram.
- Saksi jelaskan Bahwa untuk bukti penerimaan memang sudah disesuaikan pada saat penimbangan pertama sekaligus pengiriman sebab khusus untuk terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE pihak kami hanya membantu untuk menyelesaikan tunggakan pengambilan uang yang telah diterimanya dari sdra. KUSWANTO yang saat itu sudah mendapatkan pernyataan atau perjanjian yang intinya Bahwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE harus segera mengembalikan dana yang telah diterimanya.
- Adapun pernyataan yang dibuat oleh terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG diantaranya yakni :
  - Pernyataan pertama dari JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE yakni tanggal 05 April 2017 yang intinya JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE

akan mengirim 1 (satu) sampai 2 (dua) Kontener perminggu sampai selesai dengan batas tanggal 05 Juni 2017 namun faktanya yang terkirim hanya 6 (enam) Kontener sedangkan sisahnya yang sejumlah 10 (sepuluh) Kontener belum ada.

- Pernyataan yang ke 2 (dua) dari JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE yakni tanggal 05 Mei 2017 yg intinya sisah 10 (sepuluh) Kontener tersebut sesuai pernyataan pertama sudah tidak

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bisa diadakan lagi, dan dirinya meminta waktu untuk melengkapi sisah 10 (sepTAMASOLRNG uluh) Kontener tersebut karena dirinya masih akan bermohon kepada Bank untuk meminjam kredit karena alasannya Bahwa uang sisah dari 10 (Kontener) yakni sejumlah kurang lebih 11 (sebelas) miliar dipergunakan untuk, sesuai surat pernyataan yang lanjutan yang dibuat oleh terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE dengan tulisan tangan Bahwa. Uang tersebut dipergunakan untuk *uang diluar, uang fuli, uang pala, uang gagang, ppn, rugi kopra, koko saya pinjam, rugi cengkih dan*

*kontener, piutang uang macet, mobil truck dan pick up, leasing mobil truck, Kontrak cengkih SANANA yang tidak .masuk dari DENNY TAMASOLENG yang jumlah keseluruhannya adalah sejumlah Rp. 10.990.000.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).*

- Pernyataan yang ke 3 (tiga) dari JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE yakni tanggal 05 Agustus 2017 di Kota Semarang yang intinya dirinya tetap menyesal dengan semua perbutaannya yang pernah ia nyatakan sesuai pernyataan pertama dan keduanya dan juga dengan catatan Bahwa dirinya akan menjual ataupun meng-anggungkan atau menjaminkan kepada pihak Bank ataupun kepada orang lain atas segala aset yang dimilikynay baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik tanah milik peribadinya maupun saudara atau keluarganya.
- Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN yang dibuat terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE tanggal 05 April 2017, 2 (dua) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN yang dibuat terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE dengan tulisan tangan tanggal 04 Mei 2017, 2 (dua) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN yang dibuat terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE tanggal 05 Mei 2017, dan 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN yang dibuat terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE tanggal 05 Agustus 2017 karena terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE sendirilah yang membuat beberapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT PERNYATAAN tersebut sesuai keterangan saksi sebelumnya diatas.

- Bahwa adapun upaya yang saksi maupun saudara KUSWANTO lakukan dengan adanya pengakuan dari terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE tersebut yakni kami melaporkannya ke POLDA JATENG SEMARANG dalam kasus dugaan tindak pidana PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/464/X/17/Jateng/Ditreskrimum, tanggal 03 Oktober 2017.
- Bahwa uang cengkih tersebut sudah saksi bayarkan kepada terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE sebelum cengkih tersebut saksi terima karena saksi membayar kepada saudara terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE pada tanggal 02 Juni 2017 sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan pada tanggal 08 Juni 2017 sejumlah Rp. 750.000.0000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang keduanya saksi transfer ke Rekening milik sdr. ARFAN IGIRISA.
- Saksi jelaskan Bahwa saksi miliki bukti transfer tersebut.
- Bahwa 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer BCA tanggal 02 Juni 2017 sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan pada tanggal 08 Juni 2017 dan foto copy bukti transfer BCA tanggal tanggal 08 Juni 2017 sejumlah Rp. 750.000.0000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) lah yang merupakan bukti transfer yang saksi maksudkan.
- Saksi jelaskan Bahwa Menurut saksi Bahwa terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE harus bertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

6. **KUSWANTO SOEHARSONO als KUS**, yang keterangan di bawah sumpah dalam berkas perkara dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, bertempat di rumah saksi di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan sdr. ARNI ABUDI sedangkan terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KOK HENTJE saksi kenal melalui sdr. GIANTO TANUWIJAYA alias GENG.

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai laporan sdri. ARNI ABUDI tentang dugaan tindak pidana Penipuan sehubungan dengan masalah cengkih yang diambil oleh terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG dimana pengambilan cengkih tersebut sampai dengan saat ini tidak dilunasi oleh terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang cengkih milik sdri. ARNI ABUDI namun yang saksi tahu terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG sduah menerima uang dari perusahaan atas kontrak untuk pengiriman cengkih dari sdra. ARFAN yang beralamatkan di Gorontalo, sdra. AMA yang beralamatkan di Talaud, dan sdra. FANDI yang beralamatkan di Bolsel.
- Bahwa Uang tersebut saksi serahkan dengan cara transfer kepada sdra. GIANTO dan sebagian lagi kepada terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG.
- Bahwa jadi uang yang saksi transfer kepada sdra. GIANTO sejumlah Rp. 7.565.558.250,- (tujuh milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG sejumlah Rp. 1.539.441.750,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan kontrak pada tanggal 02 Juni 2017, saat itu juga saksi mentransfer uang tersebut pada tanggal 02 Juni 2017 ke rekening sdra. GIANTO sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang ditransfer 2 (dua) milyar sebanyak 2 (dua) kali, tanggal 06 Juni 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 06 Juni 2017 sejumlah Rp. 1.406.558.250,- (satu milyar empat ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), tanggal 08 Juni 2017 sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui Bank BCA Semarang. Kemudian untuk terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG di transfer melalui E-Banking Rekening CV. RESTU SEJATI ke rekening pribadi terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG sejumlah Rp. 1.539.441.750,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa cengkih tersebut sudah dikirim ke Perusahaan namun tidak sesuai dengan Kontrak yang ada.

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dananya sudah dikembalikan yang totalnya sejumlah Rp. 199.982.100,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ribu delapan puluh dua ratus rupiah) dan itu dikembalikan sendiri oleh sdra. GIANTO.
- Bahwa kronologis kejadian berawal dari tahun 2014 saksi di perkenalkan dengan terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG oleh sdra. GIANTO dimana terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG akan mengirimkan cengkih kepada saksi, atas dasar tersebut sdra. GIANTO saksi berikan FEE sebanyak Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per Kilogram, hingga pada tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 kontraknya bermasalah dimana terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG menyampaikan Bahwa cengkih tersebut sudah terkirim namun ternyata fiktif, sehingga dibuatlah Surat pernyataan yang dibuat pada hari rabu tanggal 05 April 2017 yang menyatakan dari 16 (enam belas) kontener cengkih yang telah dikirim sejumlah 4 (empat) kontener, 2 (dua) sudah akan dimuat, dan 10 (sepuluh) kontener sama sekali tidak dikirim dan itu akan di selesaikan pada tanggal 05 Juni 2017, karena tidak ada realisasi dari Surat pernyataan yang pertama maka saksi langsung mendatangnya di Manado dimana dirinya membuat surat pernyataan yang kedua yang dibuat tanggal 04 Mei 2017 dengan menggunakan tulisan tangannya ia menyatakan sudah menerima uang sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dengan perincian uang tersebut digunakan untuk apa saja, tanggal 05 Mei 2017 dibuat surat pernyataan Bahwa ia akan menyelesaikan tanggung jawabnya sejumlah 10 (sepuluh) kontener, sehingga saksi memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dan karena masih tidak ada realisasi maka saksi meminta yang bersangkutan untuk datang ke Semarang yang mana terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG memberikan pernyataan pada tanggal 05 Agustus 2017 Bahwa ia akan menjual atau mengagunkan atau menjaminkan ke Bank atau pihak lain semua asset yang ia punya, yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 15 September 2017, karena masih belum ada realisasi maka pada tanggal 03 Oktober 2017 saya membuat laporan kepada terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG masih ada kewajiban untuk menyelesaikan permasalahannya dengan saudara GIANTO.
- Bahwa saksi tidak mengerti dengan perbuatan terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG dan uang sebanyak itu dikemanakan olehnya.
- Bahwa saat laporan saksi sementara di Proses di Polda Jateng, ternyata terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG menggugat saksi secara perdata di Pengadilan Negeri Manado, kemudian telah menyurat Kepada Kapolda Jateng untuk, menanggguhkan penanganan proses Penyidikan yang telah saksi laporkan di Polda Jateng ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara ini tidak mengajukan saksi A decharge atau saksi meringankan Terdakwa ;

Menimbang, Bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai terdakwa dipengadilan sehubungan dengan masalah penipuan terhadap sdri. ARNI ABUDI.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdri. ARNI ABUDI karena dirinya adalah orang yang terdakwa sering beli cengkihnya namun dirinya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersanga.
- Bahwa Penipuan dan yang dilakukan terdakwa yakni bermula saat terdakwa membeli cengkih milik ARNI ABUDI namun setelah cengkih terdakwa bawa, uang dari pada pembayaran cengkih tersebut terdakwa tidak serahkan seluruhnya karena sebagiannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli cengkih milik saudari ARNI ABUDI tersebut Pada tanggal 22 Juni 2017 tepatnya di rumah milik saudari ARNI BUDI sendiri yang berada di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo.
- Bahwa jumlah cengkih yang dibeli terdakwa pada saat itu yakni sebanyak 5.992,8 Kilogram atau senilai Rp. 779.064.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli cengkih dari sdri. ARNI ABUDI tersebut dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada awalnya sdri. ARNI ABUDI tidak mau menerima tawaran yang pertama dari terdakwa yakni Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perkilogramnya, karena pada saat itu dirinya masih menunggu harga yang

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tinggi, selanjutnya terdakwa menawarkan ulang dengan tawaran bahwa terdakwa akan tetap bayar dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perkilogramnya namun apabila harga cengkih naik sewaktu-waktu maka terdakwa akan membayar selisihnya sehingga pada saat itu dirinya mau memberikan cengkihnya kepada terdakwa dan pada saat itu juga kami membuat surat perjanjian jual beli cengkih.

- Bahwa 2 (dua) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN JUAL BELI CENGKIH tanggal 22 Juni 2017 tersebut yang ditunjukkan di depan persidanganlah merupakan milik terdakwa.
- Bahwa sebelum terdakwa membawa cengkeh milik saksi ARNI ABUDI, Sdri. ARNI ABUDI sempat menanyakan pembayaran cengkih miliknya tersebut namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa dana sudah ada dan akan segera di transfer oleh istri terdakwa, meskipun terdakwa mengetahui saat itu tidak memiliki uang, namun terdakwa membohongi saksi ARNI ABUDI seolah-olah memiliki uang dan segera mentransfer agar ARNI ABUDI percaya sehingga terdakwa dapat membawa cengkih tersebut, kemudian setelah beberapa menit terdakwa membawa cengkih tersebut, sdri. ARNI ABUDI menelepon ulang lagi kepada terdakwa untuk menanyakan mengenai pembayaran namun pada saat itu terdakwa menjawab nanti minggu depan.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian uang tersebut terdakwa belum transfer dan nanti setelah beberapa bulan terdakwa mentransfer sebagian uang pembayaran cengkih milik arni tersebut.
- Bahwa Cengkih tersebut terdakwa kirim kepada saudara KUSWANTO SOEHARSONO yang alamat kantornya CV. RESTU SEJATI di Jl. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 23 Nomor 8 Ngaliyan. Semarang
- Bahwa terdakwa tidak ingat kapan mengirim cengkih tersebut kepada saksi KUSWANTO, namun seingat terdakwa terdakwa mengirim tetap di bulan Juni juga ;
- Bahwa sebelumnya pihak perusahaan dari Surabaya yakni sdra. KUSWANTO dan sdra. GIANTO sebelumnya sudah mengirim uang pembayaran cengkih Gorontalo sebelum terdakwa datang kepada sdri. ARNI ABUDI untuk membeli cengkih miliknya tersebut.
- Bahwa untuk kontrak Gorontalo, uangnya di kirim langsung oleh GIANTO kepada sdra. ARFAN IGIRISA, kemudian sdra. ARFAN IGIRISA kirim ulang kepada terdakwa yang jumlahnya kurang lebih 1,5 Miliar.

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang sejumlah 1,5 Milyar tersebut sudah termasuk untuk pembayaran cengkih milik sdr. ARNI ABUDI karena pada saat itu cengkih milik ARNI ABUDI lah yang terdakwa kirim bersama cengkih milik ARFAN IGIRISA ke Surabaya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keuntungan dari pembelian cengkih sdr. ARNI ABUDI karena pembelian cengkih sdr. ARNI ABUDI lebih tinggi dari pada kontrak dari Surabaya.
- Bahwa terdakwa membeli cengkih ARNI ABUDI lebih tinggi dari pada kontrak dari Surabaya karena sudah terlanjur dengan kontrak yang harus terdakwa penuhi dari Surabaya karena sebelumnya terdakwa juga sudah menerima uang kontrak tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli cengkih milik sdr. ARNI ABUDI tersebut dengan harga yang lebih tinggi karena terdakwa sudah terlanjur dengan kontrak yang harus terdakwa penuhi dari Surabaya karena sebelumnya terdakwa juga sudah menerima uang kontrak tersebut.
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak membayar keseluruhan cengkih milik sdr. ARNI ABUDI Karena uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan usaha pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan sebuah Cek Tunai bank BNI yang disertai dengan Surat Pernyataan kepada sdr. ARNI ABUDI.
- Bahwa terdakwa memberikan Cek Tunai bank BNI yang disertai dengan Surat Pernyataan kepada sdr. ARNI ABUDI Yakni pada tanggal 18 September 2017.
- Bahwa uang yang tertera di dalam di Cek Tunai tersebut sejumlah Rp. 609.064.000,- ( enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa, betul 1 (satu) lembar foto copy Cek Tunai Bank BNI dengan Nomor Cek CA387776 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 September 2017 lah yang pernah terdakwa berikan kepada sdr. ARNI ABUDI.
- Bahwa cek tunai tersebut tidak bisa di cairkan oleh sdr. ARNI ABUDI.
- Bahwa sebelumnya saudari ARNI ABUDI datang ke rumah terdakwa untuk meminta sisah uang cengkih miliknya dan juga meminta barang jaminan kepada terdakwa, karena pada saat itu terdakwa tidak mempunyai jaminan sehingga terdakwa memberikan Cek Tunai BNI tersebut kepada saudari ARNI ABUDI.

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saldo dari cek tunai tersebut pada saat itu masih memang kosong pada saat terdakwa memberikan Cek Tunai tersebut kepada saudari ARNI ABUDI.
- Bahwa sebelum tanggal 02 Oktober 2017 terdakwa menelfon kepada saudari ARNI ABUDI supaya dirinya menunda pencairan Cek Tunai yang terdakwa berikan kepadanya, karena pada saat itu terdakwa belum mempunyai dana dan terdakwa masih meminta waktu lagi selama 2 (dua) minggu terhadap saudari ARNI ABUDI.
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian cek tersebut belum bisa dicairkan oleh saudari ARNI ABUDI karena terdakwa belum juga mempunyai dana, namun setelah itu saudari ARNI meminta kepada saya untuk memberikan sebagian dulu yakni sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun setelah itu terdakwa hanya bisa memberikan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdakwa transfer melalui ATM terdakwa ke rekening milik saudari ARNI ABUDI pada tanggal 21 Oktober 2017.
- Bahwa terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut Atas inisiatif terdakwa sendiri, namun setelah itu terdakwa memberitahukan kepada saudari ARNI ABUDI.
- Bahwa Pada saat itu sdri. ARNI ABUDI mengatakan bahwa mengapa hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga dirinya meminta lagi kepada terdakwa untuk mentransfer sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa saat ini masih berstatus narapidana, dalam perkara penipuan dengan putusan penjara selama 2,5 tahun ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mempunyai kontrak mengirim cengkeh ke Semarang, namun uang telah merugi karena harga cengkeh naik, sehingga terdakwa gali lobang tutup lobang ;
- Bahwa saat terdakwa membeli dan langsung membawa cengkeh milik saksi ARI ABUDI, terdakwa mengetahui tidak memiliki uang, namun terdakwa menyampaikan kepada saksi ARNI ABUDI uang pembayaran akan ditransfer oleh istri terdakwa ;
- Bahwa sebab terdakwa tidak dapat membayar cengkeh milik saksi ARNI ABUDI karena terdakwa mengalami kerugian akibat harga cengkeh yang naik.
- Bahwa apabila terdapat kesempatan terdakwa masih berupaya untuk membayar cengkeh milik saksi ARNI ABUDI ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat pernyataan jual beli cengkih tanggal 22 Juni 2017 ;  
Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :
- 1 lembar fotocopy cek Bank BNI bermaterai dengan nomor : CA387776 tanggal 02 Oktober 2017 , dengan nominal Rp.609.064.000,- (enam ratus

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah). Yang di tanda tangani oleh Terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG ;

- Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh JOSEP RUDDY TAMASOLENG mengenai penyelesaian sisa pembayaran pembelian cengkeh selambat-lambatnya 2 Oktober 2017, tanggal 18 September 2017
- Fotokopi rekening BCA an. JOSEP RUDDY TAMASOLENG no. 0269078989 dan 0262386471 ;
- Fotokopi rekening koran BCA an. CV Restu Sejati No. 1823117888 ;
- 3 rangkap bukti setoran pengiriman uang ke IRAN ;
- Surat pernyataan terima uang kontrak cengkeh tanggal 4 Mei 2017 ;
- Surat pernyataan jual beli cengkeh tanggal 5 April 2017 ;
- Surat pernyataan jual beli cengkeh tanggal 4 Mei 2017
- Surat pernyataan jual beli cengkeh tanggal 5 Agustus 2017 ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dan bukti surat, dalam perkara ini, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KO HENCE pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 bertempat di rumah saksi Arni Abudi yang beralamat di Desa Mongolato, dengan dalih untuk membeli cengkeh milik saksi ARNI ABUDI sebanyak 5.992,8 kg, lalu terdakwa menawarkan cengkeh milik saksi ARNI ABUDI dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perkilogramnya namun disertai iming-iming apabila harga pasaran cengkeh naik sewaktu-waktu maka terdakwa akan membayar selisih dari harga pasaran tersebut tanpa batas waktu yang ditentukan dengan mengatakan *"ini cengkeh saya mau beli Rp. 130.000,- perkilogram, dan apabila harga cengkeh menjadi Rp. 150.000,- perkilogram saya akan tambah sesuai harga pasaran dimana uang pembayaran akan ditransfer istri saya"* oleh karena ucapan terdakwa tersebut saksi ARNI ABUDI langsung percaya dan membuat surat perjanjian jual beli cengkeh bermaterai tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi ARNI ABUDI, dan disaksikan oleh saksi NURAIDA KADIR, beserta saksi RONAL NTESEU ;

- Bahwa setelah surat perjanjian ditandatangani terdakwa langsung menyuruh supir truk terdakwa untuk memuat cengkeh tersebut, kemudian saksi ARNI ABUDI menanyakan terkait pembayaran pembelian cengkeh miliknya sebanyak 5.992,8 kilogram atau senilai Rp. 779.064.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa menyampaikan kepada saksi ARNI ABUDI agar saksi ARNI ABUDI menunggu saja karena istri terdakwa sementara mentransfer uang pembayaran cengkeh pada saat itu juga ke rekening milik saksi ARNI ABUDI, sehingga karena perkataan terdakwa tersebut saksi ARNI ABUDI membiarkan terdakwa memuat dan membawa cengkeh milik saksi ARNI ABUDI.
- Bahwa cengkeh yang terdakwa beli dari saksi ARNI ABUDI, seolah-olah terdakwa kirim ke saksi Koeswanto Soeharsono (Direktur CV. Restu Sejati alamat Jl. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 23 No. 8 Ngaliyan, Semarang), karena terdakwa sebelumnya telah mempunyai kontrak jual beli cengkeh ;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah saksi ARNI ABUDI menunggu kiriman uang pembayaran cengkeh dari istri terdakwa belum masuk ke rekening saksi ARNI ABUDI, maka saksi ARNI ABUDI langsung menghubungi terdakwa melalui telepon dengan maksud untuk menanyakan pengiriman uang tersebut sebagaimana janji terdakwa, namun pada saat itu terdakwa menjawab Bahwa istri terdakwa belum sempat mentransfer uang pembayaran cengkeh tersebut karena bank sudah tutup sehingga terdakwa akan mentransfer minggu depan.
- Bahwa setelah satu minggu kemudian saksi ARNI ABUDI mengecek kiriman uang pembayaran cengkeh dari istri terdakwa belum masuk juga ke rekening saksi ARNI ABUDI, sehingga saksi ARNI ABUDI menelepon terdakwa kembali lalu terdakwa menindaklanjuti telepon saksi ARNI ABUDI dengan mentransfer saksi ARNI ABUDI namun hanya sebagian yakni sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 609.064.000,- (enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) terdakwa menjanjikan akan segera melunasinya.
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa bulan tidak ada kabar dari terdakwa mengenai sisa pembayaran pembelian cengkeh kemudian pada tanggal 18 September 2017, saksi ARNI ABUDI langsung mendatangi rumah milik terdakwa yang berada di Manado untuk meminta sisa uang pembayaran cengkeh yang belum terdakwa lunasi, namun terdakwa memberikan jawaban

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa akan mengupayakan untuk segera melunasi sisa pembayaran pembelian cengkeh tersebut kepada saksi ARNI ABUDI, lalu saksi ARNI ABUDI meminta kepastian/jaminan kepada terdakwa sehingga terdakwa yang pada saat itu tidak memiliki uang dan tidak tahu akan memberikan jaminan apa, kemudian terdakwa langsung membuat sebuah cek tunai BNI No. CA387776 tanggal 2 Oktober 2017 dengan nilai Rp. 609.064.000,- (enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) disertai surat pernyataan penyelesaian pembayaran pembelian cengkeh paling lama 14 hari setelah surat pernyataan dibuat dan selambat-lambatnya tanggal 2 Oktober 2017, dan menyerahkannya kepada saksi ARNI ABUDI seolah-olah cek tersebut benar dapat dicairkan, padahal terdakwa mengetahui cek tersebut kosong, dengan maksud agar saksi ARNI ABUDI percaya dan tidak menagih terdakwa lagi.

- Bahwa pada tanggal 25 September 2017 dan tanggal 2 Oktober 2017, saksi korban menghubungi terdakwa untuk memastikan pencairan cek yang diberikan terdakwa, namun terdakwa menyampaikan Bahwa cek belum dapat dicairkan karena terdakwa belum memiliki uang sehingga terdakwa hanya mengirim uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum melunasi sisa pembayaran pembelian cengkeh milik saksi ARNI ABUDI sebesar Rp. 609.064.000,- (enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan cengkeh milik saksi ARNI ABUDI tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi ARNI ABUDI melainkan terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARNI ABUDI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 609.064.000,- (enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, Bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif sehingga Majelis memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta persidangan ;

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua terlebih dahulu yaitu 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Unsur yang dilakukan sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, Bahwa pengertian barang siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif ;

Menimbang, Bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula saksi-saksi di persidangan membenarkan Bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KO HENCE sehingga orang yang diajukan tersebut adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum ;

Menimbang, Bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif ;

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaku tersebut telah bertentangan dengan kepatutan ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan keuntungan disini tidaklah harus selalu keuntungan yang bersifat materil. Keuntungan disini dapat juga yang bersifat immateril. Misalnya keuntungan yang didapat dari mengetahui suatu isi surat yang kemudian surat itu dikembalikan lagi kepada korbannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan Bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, Bahwa Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang ;

Menimbang Bahwa Menurut R. SOESILO, tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya Korban untuk mencapai kehendaknya ;

Menimbang Bahwa menggerakkan adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, Bahwa menurut R. Soesilo dalam penjelasannya mengenai KUHP, membujuk diartikan sebagai melakukan pengaruh dengan kelicikan

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

Menimbang Bahwa semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahtangankan, tetapi dalam perkembangannya kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang, dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, bukti surat, dalam perkara ini, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KO HENCE pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 bertempat di rumah saksi Arni Abudi yang beralamat di Desa Mongolato, dengan dalih untuk membeli cengkeh milik saksi ARNI ABUDI sebanyak 5.992,8 kg, lalu terdakwa menawarkan cengkeh milik saksi ARNI ABUDI dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perkilogramnya namun disertai iming-iming apabila harga pasaran cengkeh naik sewaktu-waktu maka terdakwa akan membayar selisih dari harga pasaran tersebut tanpa batas waktu yang ditentukan dengan mengatakan *"ini cengkeh saya mau beli Rp. 130.000,- perkilogram, dan apabila harga cengkeh menjadi Rp. 150.000,- perkilogram saya akan tambah sesuai harga pasaran dimana uang pembayaran akan ditransfer istri saya"* oleh karena ucapan terdakwa tersebut saksi ARNI ABUDI langsung percaya dan membuat surat perjanjian jual beli cengkeh bermaterai tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi ARNI ABUDI, dan disaksikan oleh saksi NURAIDA KADIR, beserta saksi RONAL NTESEU ;

Menimbang bahwa setelah surat perjanjian ditandatangani, terdakwa langsung menyuruh supir truk terdakwa untuk memuat cengkeh tersebut, kemudian saksi ARNI ABUDI menanyakan terkait pembayaran pembelian cengkeh miliknya sebanyak 5.992,8 kilogram atau senilai Rp. 779.064.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa menyampaikan kepada saksi ARNI ABUDI agar saksi ARNI ABUDI menunggu saja karena istri terdakwa sementara mentransfer uang pembayaran cengkeh pada saat itu juga ke rekening milik saksi ARNI ABUDI, sehingga karena perkataan terdakwa tersebut saksi ARNI ABUDI membiarkan terdakwa memuat dan membawa cengkeh milik saksi ARNI ABUDI.

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa cengkeh yang terdakwa beli dari saksi ARNI ABUDI, seolah-olah terdakwa kirim ke saksi Koeswanto Soeharsono (Direktur CV. Restu Sejati alamat Jl. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 23 No. 8 Ngaliyan, Semarang), karena terdakwa sebelumnya telah mempunyai kontrak jual beli cengkeh ;

Menimbang bahwa beberapa saat kemudian setelah saksi ARNI ABUDI menunggu kiriman uang pembayaran cengkeh dari istri terdakwa belum masuk ke rekening saksi ARNI ABUDI, maka saksi ARNI ABUDI langsung menghubungi terdakwa melalui telepon dengan maksud untuk menanyakan pengiriman uang tersebut sebagaimana janji terdakwa, namun pada saat itu terdakwa menjawab bahwa istri terdakwa belum sempat mentransfer uang pembayaran cengkeh tersebut karena bank sudah tutup sehingga terdakwa akan mentransfer minggu depan.

Menimbang Bahwa setelah satu minggu kemudian saksi ARNI ABUDI mengecek kiriman uang pembayaran cengkeh dari istri terdakwa belum masuk juga ke rekening saksi ARNI ABUDI, sehingga saksi ARNI ABUDI menelepon terdakwa kembali lalu terdakwa menindaklanjuti telepon saksi ARNI ABUDI dengan mentransfer saksi ARNI ABUDI namun hanya sebagian yakni sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 609.064.000,- (enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) terdakwa menjanjikan akan segera melunasinya.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah beberapa bulan tidak ada kabar dari terdakwa mengenai sisa pembayaran pembelian cengkeh kemudian pada tanggal 18 September 2017, saksi ARNI ABUDI langsung mendatangi rumah milik terdakwa yang berada di Manado untuk meminta sisa uang pembayaran cengkeh yang belum terdakwa lunasi, namun terdakwa memberikan jawaban bahwa terdakwa akan mengupayakan untuk segera melunasi sisa pembayaran pembelian cengkeh tersebut kepada saksi ARNI ABUDI, lalu saksi ARNI ABUDI meminta kepastian/jaminan kepada terdakwa sehingga terdakwa yang pada saat itu tidak memiliki uang dan tidak tahu akan memberikan jaminan apa, kemudian terdakwa langsung membuat sebuah cek tunai BNI No. CA387776 tanggal 2 Oktober 2017 dengan nilai Rp. 609.064.000,- (enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi ARNI ABUDI seolah-olah cek tersebut benar dapat dicairkan, padahal terdakwa mengetahui cek tersebut kosong, dengan maksud agar saksi ARNI ABUDI percaya dan tidak menagih terdakwa lagi.

Menimbang bahwa pada tanggal 25 September 2017 dan tanggal 2 Oktober 2017, saksi korban menghubungi terdakwa untuk memastikan pencairan cek yang

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan terdakwa, namun terdakwa menyampaikan bahwa cek belum dapat dicairkan karena terdakwa belum memiliki uang sehingga terdakwa hanya mengirim uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa uang hasil penjualan cengkeh milik saksi ARNI ABUDI tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi ARNI ABUDI melainkan terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARNI ABUDI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 609.064.000,- (enam ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan beberapa pengertian terminologi diatas Majelis berpendapat Bahwa Terdakwa telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan meyakinkan Korban untuk menjual cengkeh kepada Terdakwa dengan mengiming-imingi keuntungan harga cengkeh kepada Terdakwa, namun hingga saat ini uang pembayar tersebut tidak pernah Terdakwa lunasi kepada Korban, bahkan Terdakwa telah memberikan cek kosong kepada korban untuk mengelabui korban seolah-olah sebagai pelunasan pembelian cengkeh tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, supaya memberi barang dalam pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur yang dilakukan sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut :

Menimbang Bahwa untuk dapat dikatakan perbuatan satu sama lain ada hubungan sebagai satu perbuatan berlanjut menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatannya harus sama atau sama macamnya ;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 telah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama untuk menguntungkan diri sendiri

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan Korban untuk menyerahkan sesuatu barang berupa cengkeh, lalu Terdakwa telah memberikan cek kosong kepada korban untuk mengelabui korban seolah-olah sebagai pelunasan pembelian cengkeh tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan syarat untuk dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut Majelis berkesimpulan unsur perbuatan berlanjut dalam pasal ini telah terpenuhi pula dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, Bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan pihak korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan terdakwa tersebut, maka jelas telah menyebabkan adanya kerugian yang dialami pihak korban dan menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat;

Menimbang, Bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tetap akan membayar kerugian yang dialami Korban ;

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan pihak korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis Hakim berpendirian Bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ARNI ABUDI ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KO HENCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOSEP RUDDY TAMASOLENG alias KO HENCE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pernyataan jual beli cengkih tanggal 22 Juni 2017 ;  
Dikembalikan kepada saksi ARNI ABUDI ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami Anry Widyo Laksono, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Irwan, SH., dan I Made Sudiarta, SH.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Wiwin S. Adam, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Danik Rochaniawati, SH.MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, serta dihadiri Terdakwa.

Hakim anggota

Ketua Majelis

1. Irwan, SH.

Anry Widyo Laksono, SH.MH.

2. I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti

Wiwin S. Adam, SH.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)